



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Temanggung, diwakili oleh Puji Widayati Nuryani, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Wisnu Aji Setyawan, Edy Subroto, Yulianto Prabowo Karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Pringsurat, yang memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1104/KC-VII-mkr/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Suradi;
Tempat Tinggal : Dusun Nglarangan, RT 016/RW 007 Ngipik, Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Tri Murdiatun;
Tempat Tinggal : Dusun Nglarangan, RT 016/RW 007 Ngipik, Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
disebut sebagai Tergugat II;
selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN.Tmg, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan secara lisan kepada Hakim, tanggal 2 Agustus 2023 untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN.Tmg, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berbunyi: "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan sederhana secara lisan oleh Penggugat tanggal 2 Agustus 2023 dan Para Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka dengan demikian tidak pernah diajukan Jawaban oleh Para Tergugat, sehingga menjadi hak Penggugat sepenuhnya untuk mencabut gugatannya. Berdasarkan hal tersebut pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan amanat Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung;

Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dicabut;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, dalam buku register perkara yang bersangkutan;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, tanggal 10 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanda kehadiran Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp40.000,00
4. BNPB Panggilan.....	Rp30.000,00
5. BNPB Pencabutan.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah).